



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 368); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPENDA adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

6. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Kepala BAPENDA adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Desa, dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan Lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah Nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
12. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atas NPA yang berasal dari pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai pajak.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman lelang, Surat Penentuan Harga limit, Pembatalan Lelang, Surat Perintah Penyanderaan dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan peraturan daerah.
16. Aparat RT adalah Aparat Rukun Tetangga.
17. Aparat RW adalah aparat Rukun Warga.
18. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.
19. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
20. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.
21. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
24. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
25. Biaya Penagihan Pajak adalah biaya Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan lelang, Jasa Penilai dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.
26. Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah adalah surat yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai pemberitahuan bahwa Pengusaha telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah yang berisi identitas dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
27. Persyaratan Subjektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang Wajib Pajak.
28. Persyaratan Objektif Pajak adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan atau kondisi tentang objek pajak.
29. Nomor Pokok Wajib Pajak daerah yang selanjutnya disingkat dengan NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

30. Pendaftaran secara jabatan adalah Tindakan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendaftarkan usaha seseorang atau badan sebagai wajib pajak apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWPD.
31. Masa PAT adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi petugas pajak untuk menghitung pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu dan menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
32. Tahun Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKPD, adalah surat ketetapan pajak daerah yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Bukti Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang harus dibayar.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
43. Verifikasi Pajak adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Badan Pendapatan Daerah, dalam rangka menerbitkan

surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
45. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
46. Bank adalah Bank Pemerintah/ Swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran Pajak Air Tanah.
47. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.
48. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
50. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
51. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak dan/atau Penanggung

- Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
52. Barang adalah tiap benda atau hak yang dapat dijadikan objek sita.
 53. Pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap wajib Pajak dan/atau penanggung pajak tertentu untuk keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan alasan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 54. Penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di tempat tertentu.
 55. Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan, tertulis dan/atau media dalam jaringan (online) melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.
 56. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Nama dan Objek Pajak

Pasal 2

Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 3

- (1) Objek PAT adalah:
 - a. Pengambilan air Tanah; dan/atau
 - b. pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari Objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;

- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. Pemanfaatan Air Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Subjek Pajak dan wajib Pajak

Pasal 4

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB III

DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH, TARIF PAJAK DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah meliputi:
 - a. kelompok 1;
 - b. kelompok 2;
 - c. kelompok 3;
 - d. kelompok 4; dan
 - e. kelompok 5;
- (3) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan besar

penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau bahan baku utama.

- (4) Dalam hal terdapat pengguna air tanah baru yang belum tercantum dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimasukkan dalam kelompok bentuk perusahaan sejenis.

Pasal 6

- (1) Kelompok 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
- a. Pemasok Air Baku;
 - b. Perusahaan air minum;
 - c. Industri air minum dalam kemasan;
 - d. Pabrik es kristal; dan
 - e. Pabrik minum olahan.
- (2) Kelompok 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan pengguna Air dalam jumlah besar, meliputi:
- a. Industri tekstil;
 - b. Pabrik makanan olahan;
 - c. Hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 - d. Pabrik kimia;
 - e. Industri farmasi;
 - f. Pabrik kertas;
 - g. Pabrik Pengolahan kelapa sawit; dan
 - h. Pabrik pengolahan sagu.
- (3) Kelompok 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
- a. Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 - b. Usaha persewaan jasa kantor;
 - c. Apartemen;

- d. Pabrik es skala kecil;
 - e. Agro industri;
 - f. Industri pengolahan logam;
 - g. Usaha kolam taman bermain/waterboom;
 - h. Usaha perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan;
 - i. Pertambangan non minyak dan gas bumi;
 - j. Kontraktor pertambangan minyak dan gas bumi (air yang berasal dari sistem akuifer);
 - k. Pencucian baju/loundry;dan
 - l. Mall/pasar swalayan.
- (4) Kelompok 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
- a. Hotel non Bintang / losmen / pondok / penginapan /rumah sewa;
 - b. Tempat hiburan;
 - c. Restoran;
 - d. Gudang pendingin;
 - e. Pabrik elektronik;
 - f. Pencucian kendaraan bermotor;
 - g. Bengkel;
 - h. Pergudangan;
 - i. Bank;
 - j. Percetakan;
 - k. Rumah sakit/poliklinik/laboratorium/praktek dokter; dan
 - l. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE).
- (5) Kelompok 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
- a. usaha kecil skala rumah tangga;dan
 - b. rumah makan;

Pasal 7

Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tarif PAT

Pasal 8

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Bagian Ketiga

Cara Perhitungan Pajak

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Contoh Perhitungan PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Masa Pajak

Pasal 10

Masa Pajak untuk Pajak Air Tanah yaitu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB IV
PENDAFTARAN, PENDATAAN WAJIB PAJAK DAN
PENDAFTARAN SECARA JABATAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah wajib mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya kepada BAPENDA, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum wajib pajak melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani Surat Pendaftaran Objek Pajak beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disediakan oleh BAPENDA atau mengakses secara Online situs BAPENDA;
 - b. Surat Pendaftaran Objek Pajak beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada BAPENDA dengan melampirkan:
 1. Fotocopy identitas diri pemohon (KTP/SIM/Pasport);
 2. foto copy Akte Pendirian (untuk Badan Usaha);
 3. Surat Keterangan Perizinan Kegiatan/usaha dari Instansi yang berwenang;
 4. Dalam hal Wajib Pajak belum memiliki Izin Usaha, maka wajib pajak wajib menyampaikan surat pernyataan untuk mengurus izin usahanya;dan
 5. Surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan

dengan disertai fotocopy KTP penerima kuasa dan pemberi kuasa.

- c. penandatanganan Surat Pendaftaran Objek Pajak beserta Surat Pemberitahuan Pajak Daerah dikecualikan bagi Wajib Pajak yang mendaftarkan diri dan/atau melaporkan Objek Pajaknya secara *online*.
- (3) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, BAPENDA memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada Surat Pendaftaran Objek Pajak dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Kepala BAPENDA menerbitkan:
 - a. surat keputusan pengukuhan sebagai wajib pajak; dan
 - b. Kartu NPWPD.
- (2) Pendaftaran objek pajak dapat dilakukan atas:
 - a. tindak lanjut hasil pendataan oleh BAPENDA; atau
 - b. inisiatif Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 13

- (1) BAPENDA melakukan pendataan Pencatatan meter air (water meter) yang digunakan oleh wajib pajak dalam kegiatan Pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah.
- (2) Setiap wajib pajak memasang meter air (water meter) sesuai Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar mengukur volume air yang dimanfaatkan dan/atau pengambilan air tanah.
- (3) Pendataan dan pengecekan meter air (water meter) dilaksanakan oleh petugas BAPENDA secara periodik setiap bulan.

- (4) Ketetapan besarnya jumlah atau volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah berdasarkan penggunaan meter air (water meter) dari hasil pencatatan oleh petugas BAPENDA.
- (5) Bagi wajib pajak yang belum menggunakan meter air (water meter) ketetapan besarnya jumlah atau volume Pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada dilapangan, antara lain berupa:
 - a. Kapasitas pompa;
 - b. Lamanya penggunaan pompa dihitung 16 jam (enam belas) jam dikalikan jumlah hari dibulan berkenaan.
- (6) Apabila meter air (water meter) rusak besarnya jumlah Pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir atau berdasarkan Q mesin Pompa yang digunakan.
- (7) Apabila Pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah dialih fungsikan atau di hentikan sementara atau selamanya wajib pajak diharuskan melaporkan secara tertulis kepada kepala BAPENDA.
- (8) Kepala BAPENDA memberikan surat teguran kepada wajib pajak untuk segera memperbaiki meter air (water meter) yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (9) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterbitkan sebanyak 1 (satu) kali setiap bulan dari kerusakan meter air (water meter).
- (10) Apabila wajib pajak mengabaikan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ketetapan besarnya jumlah atau volume Pemanfaatan dan/atau pengambilan Air Tanah dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (11) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil

Pendataan sebagai bahan Nota Pengantar Perhitungan Pajak dasar penetapan PAT yang ditetapkan dengan SKPD.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Secara Jabatan

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mendaftarkan diri dan/atau Objek Pajaknya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) maka Kepala BAPENDA secara jabatan menerbitkan kartu NPWPD dan surat Pengukuhan sebagai wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Pemeriksaan Lapangan, Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi sesuai data dan /atau informasi yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA ,termasuk data dan/atau informasi yang diperoleh dari kegiatan ekstensifikasi.
- (3) Pemberitahuan atau penyampaian Surat Keputusan Pengukuhan dan Kartu NPWPD secara jabatan disertakan dengan SKPD kepada Wajib Pajak/ penanggungjawab atau Kuasanya dengan Tanda terima dengan didampingi oleh aparat setempat (RT/RW).
- (4) Dalam hal Wajib Pajak/Penanggungjawab atau kuasanya menolak surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Petugas mencatat dalam Berita Acara dan di tandatangani oleh kedua belah pihak atau sepihak dari BAPENDA dan surat dimaksud dianggap telah diberitahukan.

BAB V
PENETAPAN BESARAN PAJAK TERUTANG
DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 15

- (1) Kepala BAPENDA menetapkan Pajak terutang menggunakan SKPD berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a.
- (2) Dalam hal wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menerbitkan SKPD atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.
- (6) Penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tandatangani oleh Kepala BAPENDA.
- (7) Dalam hal penandatanganan SKPD, Kepala Bapenda dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (8) Pelimpahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala BAPENDA tentang Pelimpahan Kewenangan.

- (9) SKPD yang sudah diterbitkan disampaikan kepada wajib Pajak dengan membuat tanda terima dan menjadi dasar bagi wajib pajak dalam membayar PAT yang terutang.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran PAT harus dilakukan sekaligus.
- (2) Pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem Pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem Pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, Pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui Pembayaran tunai.
- (5) jangka waktu Pembayaran atau penyetoran Pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (9).
- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

BAB VII
SURAT TAGIHAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala BAPENDA dapat menerbitkan STPD.
- (2) Penerbitan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo Pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
- (3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada (2) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam perseratus) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai dengan tanggal Pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VIII

KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dalam Keputusan Bupati dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- (5) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun serta melampirkan laporan keuangan

tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;

b. Wajib pajak Pribadi yang mengalami kesulitan keuangan dibuktikan dengan:

1. surat keterangan tidak mampu dari kepenghuluan/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau

2. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) tahun dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.

c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(6) Tata Cara Pembayaran angsuran dan Penundaan Pembayaran diatur sebagai berikut :

a. wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima oleh Kepala BAPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa Pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;

d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka

waktu paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan;

- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besaran sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen); dan
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
- g. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan, tidak dapat dibayar dengan angsuran tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah hutang pajak yang akan ditunda;
 - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda,

- ditambah dengan jumlah bunga 0,6 (nol koma enam persen) per bulan; dan
3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) huruf c meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

Pasal 19

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDLB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara Fiskus (Pegawai Pajak) dan Wajib Pajak yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan NPWPD, nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Alamat Objek Pajak, Nomor SKPD, SKPDLB atau STPD, Masa Pajak dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran.
 - b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan; dan/atau
 - c. Kekeliruan penafsiran dan penerapan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
- (3) Permohonan pembetulan ketetapan harus ditujukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia paling kurang memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, kesalahan atau kekeliruan dari surat Ketetapan atau Surat Keputusan yang mendasari diajukannya pembetulan dengan melampirkan :
- a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
 - b. surat kuasa bermatrei cukup dari wajib pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. fotocopy NPWPD; dan
 - d. SKPD, SKPDLB atau STPD yang ingin dibetulkan.
- (4) Permohonan diajukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterima SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (5) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

Pasal 20

- (1) Kepala BAPENDA paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) diterima, sudah harus memberi keputusan.

- (2) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA tidak memberi keputusan permohonan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1), dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (2) Bidang Teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (3) Kepala BAPENDA berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Surat Keputusan berupa :
 - a. surat keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD; atau
 - b. surat keputusan penolakan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.

Pasal 22

- (1) Dalam hal surat keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a diterbitkan, Kepala BAPENDA melakukan :
 - a. pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan SKPD, SKPDLB atau STPD baru yang telah membetulkan atau memperbaiki SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi Cap

- Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDLB atau STPD yang baru; dan
 - d. terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Dalam hal Kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan penolakan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b, maka SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pembetulan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (3) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya.

Bagian Kedua

Pembatalan Ketetapan

Pasal 23

- (1) Kepala BAPENDA atas permohonan wajib pajak atau karena jabatannya dapat membatalkan Surat SKPD, SKPDLB atau STPD yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BAPENDA dengan ketentuan:
 - a. berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru (novum); atau
 - b. tidak diajukan keberatan; atau
 - c. diajukan keberatan tetapi tidak dapat dipertimbangkan.

- (3) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan dengan ketentuan:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dapat dipertimbangkan;
 - c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif; dan
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administratif, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- (4) Permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diajukan secara tertulis kepada Kepala BAPENDA dengan menggunakan Bahasa Indonesia minimal memuat nama wajib pajak, alamat wajib pajak, jenis pajak, dan Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang mendasari diajukannya pembatalan dengan melampirkan :
 - a. fotocopy KTP atau Identitas Pemohon;
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. fotocopy NPWPD;
 - d. SKPD, SKPDLB atau STPD yang ingin dibatalkan; dan
 - e. dokumen atau fakta baru yang meyakinkan.

Pasal 24

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (2) Kepala BAPENDA paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diterima sudah harus memberi keputusan.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas Kepala BAPENDA tidak

memberi keputusan maka permohonan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD dianggap dikabulkan.

- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 25

- (1) Kepala BAPENDA berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat memerintahkan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian terhadap pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (2) Bidang teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan dan rekomendasi berupa Telaah Staf yang berisi, menerima atau menolak pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (3) Kepala BAPENDA berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Surat Keputusan berupa :
 - a. surat keputusan pembatalan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD;atau
 - b. surat keputusan penolakan pembatalan terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (4) Dalam hal surat keputusan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterbitkan, Kepala BAPENDA melakukan :
 - a. pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dengan cara menerbitkan SKPD, SKPDLB atau STPD baru yang telah memperbaiki SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama;
 - b. pemberian tanda silang pada SKPD, SKPDLB atau STPD yang lama dan selanjutnya diberi Cap Stempel “dibatalkan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;

- c. memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDLB atau STPD yang baru; dan
 - d. terhadap SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (5) Dalam hal kepala BAPENDA menerbitkan surat keputusan penolakan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, SKPD, SKPDLB atau STPD yang telah diterbitkan oleh Kepala BAPENDA dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pembatalan SKPD, SKPDLB atau STPD.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat SKPD, SKPDLB atau STPD baru, harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya.

BAB X

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Tata Cara Keberatan

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala BAPENDA terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga..
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak yang terutang berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, disertai alasan yang jelas dengan melampirkan persyaratan:
- a. Fotocopy KTP atau Identitas;

- b. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - c. Fotocopy NPWPD; dan
 - d. SKPD yang diajukan Keberatan.
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD dikirim, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak Terutang dalam SKPD paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda Pengiriman Surat Keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala BAPENDA kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai utang pajak.

Pasal 27

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Kepala BAPENDA harus memberikan keputusan atas keberatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Surat Keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak ;atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak Terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala BAPENDA tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

Pasal 28

- (1) Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian kebenaran dan alasan pengajuan keberatan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat

dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.

Pasal 29

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 30

- (1) Kepala BAPENDA atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PAT yang terutang paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam hal PAT yang terutang di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua

Tata Cara Banding

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dengan dilampiri salinan dari Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan Banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) perbulan dihitung dari Pajak yang lebih bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (6) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (7) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (8) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 32

- (1) Kelebihan pembayaran PAT terjadi dalam hal:
 - a. pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari

- yang seharusnya terutang; atau
- b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh wajib pajak berdasarkan :
- a. perhitungan dari Wajib Pajak;
 - b. surat Keputusan Keberatan; atau
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran PAT berdasarkan perhitungan dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dapat diperoleh Wajib Pajak dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran PAT kepada Bupati melalui Kepala BAPENDA secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pembayaran PAT.
- (2) Permohonan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAT disampaikan oleh Wajib Pajak secara langsung ke BAPENDA.
- (4) Bukti penerimaan oleh Petugas BAPENDA merupakan bukti penerimaan permohonan diterima oleh Kepala BAPENDA.
- (5) Kepala BAPENDA dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui dan Kepala BAPENDA tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PAT dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 34

- (1) Kepala BAPENDA dapat menugaskan Bidang teknis terkait untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang kebenaran kelebihan pembayaran PAT, terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
- (2) Dalam hal pembahasan dan penelitian oleh Bidang teknis terkait memerlukan data tambahan maka dapat dilakukan pemeriksaan lapangan dan permintaan keterangan kepada Wajib Pajak.
- (3) Bidang teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan telaahan yang berisi pertimbangan kepada Kepala BAPENDA disertai nota perhitungan sebagai hasil dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan.
- (4) Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB atau Surat Keputusan Penolakan Pengembalian kelebihan pembayaran PAT atas dasar pertimbangan dan nota perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

Pasal 35

Kepala BAPENDA menerbitkan SKPDLB terhadap pengembalian kelebihan pembayaran PAT berdasarkan surat keputusan keberatan dan keputusan banding atau putusan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 32 ayat (2) huruf b dan c, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran PAT langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran PAT di perhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Pasal 37

- (1) Kepala BAPENDA menyampaikan rancangan Keputusan Bupati tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAT dan SKPDLB berdasarkan SKPDLB yang telah diterbitkan ke Bagian Hukum sekretariat daerah untuk dilakukan harmonisasi dan penandatanganan Keputusan Bupati dimaksud.
- (2) Kepala BAPENDA menyampaikan kepada BPKAD Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan Nota Perhitungan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PAT dan Dokumen lainnya.
- (3) BPKAD menerbitkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Dana Anggaran tidak terduga atau pada anggaran yang ditentukan lainnya untuk Pengembalian Kelebihan Bayar Pajak PAT atas dasar Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran PAT dilakukan setelah diterbitkannya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) oleh BPKAD.

Pasal 38

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (2) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran PAT dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Kepala BAPENDA memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran PAT.

BAB XII PENAGIHAN

Bagian Kesatu Pejabat dan Jurusita

Pasal 39

Kepala BAPENDA dalam melaksanakan Penagihan mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
- b. menerbitkan:
 1. surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 40

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi
Jurusita Pajak minimal :

- a. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum atau sederajat;
- b. berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda/Golongan II/a;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. mengikuti pendidikan atau pelatihan Jurusita Pajak; dan
- e. jujur, bertanggungjawab dan penuh pengabdian.

Pasal 41

Jurusita Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, sebelum memangku jabatan diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 42

Jurusita Pajak diberhentikan apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. pensiun;
- c. alih tugas atau kepentingan dinas lainnya;
- d. lalai atau tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- e. melakukan perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak; atau
- g. sakit jasmani atau Rohani terus menerus.

Pasal 43

(1) Jurusita Pajak bertugas :

- a. melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
- b. memberitahukan Surat Paksa;
- c. melaksanakan penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

- d. melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
- (2) Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak dan harus diperlihatkan kepada Penanggung Pajak.
 - (3) Dalam melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak berwenang memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci, dan tempat lain untuk menemukan objek sita di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat tinggal Penanggung Pajak, atau di tempat lain yang dapat diduga sebagai tempat penyimpanan objek sita.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak dapat meminta bantuan Kepolisian, Kejaksaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektorat, Bagian hukum, Camat, Penghulu atau Lurah, Pengadilan Negeri, Bank atau pihak lain.

Bagian Kedua Tata Cara Penagihan

Pasal 44

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala BAPENDA melaksanakan penagihan dalam hal Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

Pasal 45

- (1) Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan

Surat Teguran Oleh Kepala BAPENDA.

- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Pasal 46

Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan :

- a. secara langsung;
- b. melalui pos;
- c. melalui surat elektronik; atau
- d. melalui sarana lain yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 47

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Kepala BAPENDA apabila:
 - a. penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasanya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus paling sedikit berisi:

- a. nama wajib pajak atau penanggung pajak;
- b. besarnya utang pajak;
- c. nama penerima;
- d. perintah untuk membayar; dan
- e. saat pelunasan pajak.

Bagian Ketiga

Surat Paksa

Pasal 48

- (1) Surat Paksa diterbitkan apabila:
 - a. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak melunasi pajak sampai dengan jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran;
 - b. telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; atau
 - c. wajib pajak atau penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
- (2) Penerbitan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala BAPENDA setelah lewat 21 hari sejak tanggal diterima Surat Teguran.
- (3) Surat Paksa berkepal kata-kata : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan berkedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Surat Paksa paling sedikit harus memuat :
 - a. nama wajib pajak dan penanggung pajak;
 - b. dasar penagihan;
 - c. besarnya utang pajak ; dan
 - d. perintah untuk membayar.

Pasal 49

- (1) Surat Paksa diberitahukan Oleh Jurusita Pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membacakan isi Surat paksa oleh Jurusita Pajak dan dituangkan dalam Berita acara sebagai pernyataan bahwa surat Paksa telah diberitahukan.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi :
 - a. hari dan tanggal Pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Jurusita Pajak;
 - c. nama penerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa; dan
 - e. ditandatangani oleh Jurusita dan Penanggung Pajak.

Pasal 50

- (1) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi; atau
 - d. para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (2) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan badan bersangkutan, di tempat tinggal

mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan; atau

- b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, Hakim Pengawas atau balai harta peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Penanggung Pajak atau pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 50, menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak atau pihak-pihak dimaksud tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (2) Dalam hal pemberitahuan Surat Paksa tidak dapat dilaksanakan antara lain karena Penanggung Pajak atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 tidak berada ditempat, Surat Paksa disampaikan melalui sekurang-kurangnya sekretaris kelurahan atau sekretaris kepenghuluan setempat dengan membuat berita acara.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman Kantor BAPENDA atau mengumumkan melalui media massa atau dengan cara lain.

Bagian Keempat

Sita

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPENDA menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 53

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap Barang milik Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan Utang tertentu yang dapat berupa :
 - a. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, gito, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada Perusahaan lain; dan/atau
 - b. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak orang pribadi dapat dilaksanakan atas Barang milik pribadi yang bersangkutan, Barang milik isteri, dan Barang milik anak yang masih dalam tanggungan, kecuali dikehendaki dilakukan pemisahan secara tertulis oleh suami atau isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- (3) Penyitaan terhadap Penanggung Pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap Barang milik perusahaan,

Barang milik pengurus, Barang milik kepala perwakilan, Barang milik kepala cabang, Barang milik penanggung jawab, Barang milik pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain.

- (4) Urutan Barang bergerak dan/atau Barang tidak bergerak yang sita ditentukan oleh Jurusita Pajak dengan memperhatikan jumlah Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, kemudahan penjualan, atau pencairan.

Pasal 54

- (1) Barang bergerak milik Penanggung Pajak yang dikecualikan dari Penyitaan adalah:
 - a. pakaian dan tempat tidur beserta perlengkapannya yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - b. persediaan makanan dan minuman untuk keperluan 1 (satu) bulan beserta peralatan memasak yang berada di rumah.
 - c. perlengkapan Penanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh dari negara.
 - d. buku-buku yang bertalian dengan jabatan atau Pekerjaan Penanggung Pajak dan alat-alat yang dipergunakan untuk Pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan.
 - e. Peralatan penyandang cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
 - f. peralatan dalam keadaan jalan yang masih digunakan untuk melaksanakan pekerjaan atau usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya tidak lebih dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Penambahan Jenis Barang bergerak yang dikecualikan dari Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai

dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Penyitaan dilaksanakan oleh Jurusita Pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya.
- (2) Dalam melaksanakan Penyitaan, Jurusita Pajak harus:
 - a. memperlihatkan kartu tanda pengenal Jurusita Pajak.
 - b. memperlihatkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan
 - c. memberitahukan tentang maksud dan tujuan penyitaan.
- (3) Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.
- (4) Dalam hal Penanggung Pajak menolak untuk menandatangani Berita acara Pelaksanaan Sita, Jurusita Pajak harus mencantumkan penolakan tersebut dalam Berita acara Pelaksanaan Sita, dan Berita acara Pelaksanaan Sita tersebut ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan saksi-saksi.
- (5) Berita acara pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.
- (6) Penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Penanggung Pajak tidak hadir, sepanjang salah seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pemerintahan Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Kependhuluan.
- (7) Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Penanggung Pajak, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Jurusita Pajak dan Saksi- saksi,

dan Berita Acara Pelaksanaan Sita tersebut tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat.

- (8) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dapat ditempelkan pada barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak yang disita, atau ditempat barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak yang disita berada, atau di tempat-tempat umum.
- (9) Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan kepada Penanggung Pajak dan Instansi terkait.
- (10) Jurusita Pajak menjalankan tugasnya di Wilayah Kerja Pejabat yang mengangkatnya, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 56

- (1) Penyitaan terhadap perhiasan emas, permata dan sejenisnya dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. membuat rincian tentang jenis, jumlah, dan harga perhiasan yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran Berita acara Pelaksanaan sita.
 - b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (2) Penyitaan terhadap uang tunai termasuk mata uang asing dilaksanakan dengan membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang dilampiri dengan Daftar rincian jumlah uang tunai yang disita.
- (3) Penyitaan terhadap kekayaan Penanggung Pajak yang disimpan di bank berupa deposito berjangka, Tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyitaan terhadap surat berharga berupa obligasi, saham, dan sejenisnya yang diperdagangkan di bursa efek dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyitaan terhadap piutang dilaksanakan dengan :
 - a. melakukan inventarisasi dan membuat rincian tentang jenis dan jumlah piutang yang disita dalam suatu daftar yang merupakan lampiran

Berita Acara Pelaksanaan Sita;

- b. membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. membuat Berita Acara Persetujuan Pengalihan Hak Menagih Piutang dari Penanggung Pajak kepada Kepala BAPENDA, dan Salinannya disampaikan kepada Penanggung Pajak dan pihak yang berkewajiban membayar utang.
- (6) Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung Pajak dilaksanakan sampai dengan jumlah nilai Barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak.

Pasal 57

Terhadap Barang yang telah disita oleh Kejaksaan atau Kepolisian sebagai barang bukti dalam kasus pidana, Jurusita Pajak menyampaikan Surat Paksa dengan dilampiri surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa barang dimaksud akan disita apabila proses pembuktian telah selesai dan diputuskan bahwa barang bukti dikembalikan kepada Penanggung Pajak.

Pasal 58

Dalam hal Penanggung Pajak adalah Badan, Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani oleh Pengurus, Kepala perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung jawab, pemilik modal, atau pegawai tetap Perusahaan.

Pasal 59

- (1) Barang yang telah disita dititipkan kepada Penanggung Pajak, kecuali apabila menurut Jurusita Barang dimaksud perlu disimpan di Kantor BAPENDA atau ditempat lain.
- (2) Dalam hal Penyitaan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak:
 - a. Barang bergerak yang telah disita dapat dititipkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita.

- b. Barang tidak bergerak pengawasannya diserahkan kepada aparat Pemerintah Daerah yang menjadi saksi dalam pelaksanaan sita tersebut.
- (3) Tempat lain yang dapat digunakan sebagai tempat penitipan Barang yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

Penyitaan Tambahan dapat dilaksanakan apabila :

- a. nilai Barang yang disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang pajak; atau
- b. hasil lelang Barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.

Pasal 61

- (1) Atas Barang yang disita dapat ditempeli atau diberi segel sita.
- (2) Penempelan segel Sita dilaksanakan dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk Barang sitaan.
- (3) Segel Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. kata “ SITA”;
 - b. nomor dan tanggal Berita Acara Pelaksanaan Sita; dan
 - c. larangan untuk memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, atau merusak Barang yang disita.

Pasal 62

- (1) Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak atau berdasarkan putusan badan Peradilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Bupati atau Kepala BAPENDA.
- (2) Pencabutan sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan surat Pencabutan sita

yang diterbitkan oleh Bupati dan/ atau Kepala BAPENDA.

- (3) Surat Pencabutan Sita sekaligus berfungsi sebagai Pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita disampaikan oleh Juru Sita Pajak kepada Penanggung Pajak dan Instansi yang terkait, diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Penanggung Pajak.

Pasal 63

Penanggung Pajak dilarang:

- a. memindahkan hak, memindahtangankan, menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak Barang yang telah disita;
- b. membebani Barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan utang tertentu;
- c. membebani Barang bergerak yang telah disita dengan fidusia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu; dan/atau
- d. merusak, mencabut, atau menghilangkan segel sita atau Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada Barang sitaan.

Bagian Kelima

Lelang

Pasal 64

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan Penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap Barang yang disita melalui Kantor lelang.
- (2) Barang yang dikecualikan dari penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Uang Tunai; dan
 - b. barang yang mudah rusak atau cepat busuk.

- (3) Barang yang disita berupa uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk membayar Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak dengan cara disetor ke Kas Daerah

Pasal 65

- (1) Apabila Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Kepala BAPENDA berwenang melaksanakan penjualan secara lelang atau tidak secara lelang, mau pun menggunakan atau memindahbukukan Barang yang disita untuk pelunasan Utang Pajak dan/atau Biaya Penagihan Pajak dimaksud.
- (2) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pengumuman lelang.
- (3) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Penyitaan.

Pasal 66

- (1) Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah yang cukup untuk melunasi biaya penagihan dan utang pajak, maka pelaksanaan lelang dihentikan dan sisa barang serta kelebihan uang hasil lelang dikembalikan kepada Penanggung Pajak Paling Lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
- (2) Apabila setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud Pada Pasal 65 ayat (3), Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, Kepala BAPENDA melakukan penjualan Barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara.

Pasal 67

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Penanggung Pajak.

- (2) Lelang tidak dilaksanakan dalam hal :
- a. Penanggung Pajak telah melunasi Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak;
 - b. Berdasarkan Putusan Pengadilan; atau
 - c. objek lelang musnah.

Pasal 68

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar Biaya Penagihan Pajak yang belum dibayar dan sisanya untuk membayar utang Pajak.

Pasal 69

Tata cara pelaksanaan Lelang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pencegahan dan Penyanderaan

Pasal 70

- (1) Pencegahan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak dan/atau Penanggung Pajak yang mempunyai jumlah Utang Pajak paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi Utang Pajak.
- (2) Pencegahan dapat dilaksanakan terhadap beberapa orang sebagai Penanggung Pajak Wajib Badan, atau ahli waris.
- (3) Pencegahan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak dan terhentinya pelaksanaan Penagihan.
- (4) Pencegahan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71

- (1) Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak paling sedikit sebesar RP. 100.000.000,00 (seratus

juta rupiah) dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.

- (2) Pelaksanaan penyanderaan terhadap wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENGHAPUSAN NPWPD

Pasal 72

- (1) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (2) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. atas permohonan Wajib Pajak; atau
 - b. secara jabatan.
- (3) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.
- (4) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan Penghapusan NPWPD atas permohonan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan;

- b. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya;
 - c. Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWPD untuk menentukan NPWPD yang dapat digunakan sebagai sarana administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
 - d. Wajib pajak melakukan penutupan usaha atau tidak beroperasi lagi; atau
 - e. Wajib pajak dinyatakan pailit, bangkrut, likuidasi, bubar.
- (5) Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah secara jabatan dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pencabutan tersebut dilakukan terhadap :
- a. Wajib Pajak dengan status tidak aktif yang tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
 - b. Wajib Pajak dengan status tidak aktif tidak mempunyai kewajiban Pajak dan secara nyata subjek dan objek pajak tidak ditemukan.

Pasal 73

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a disampaikan oleh wajib pajak secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengisi dan menandatangani Formulir Pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak daerah dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi formulir tersebut dengan dokumen yang disyaratkan.
- (3) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. Fotocopy KTP kuasa usaha atau ahli waris yang memohon;
 - b. akta kematian atau dokumen sejenis dari Instansi yang berwenang;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa tidak mempunyai warisan atau surat pernyataan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris, untuk orang pribadi yang meninggal dunia; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (4) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b meliputi :
- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - d. surat pernyataan bermaterai cukup bahwa wajib pajak meninggalkan indonesia; dan
 - e. dokumen pendukung lainnya.
- (5) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf c meliputi :
- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. surat pernyataan bermaterai cukup mengenai kepemilikan NPWPD ganda atau fotocopy semua kartu NPWPD yang dimiliki; dan
 - d. dokumen pendukung lainnya.
- (6) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf d meliputi :
- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - c. Surat pernyataan bermaterai cukup tentang penutupan usaha; dan

- d. Dokumen pendukung lainnya.
- (7) Dokumen yang disyaratkan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf e meliputi :
- a. Fotocopy KTP pemohon atau kuasa pemohon;
 - b. Surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - c. dokumen yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah pailit, bangkrut, likuidasi, bubar sehingga tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, seperti akta pembubaran badan yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a disampaikan secara langsung ke BAPENDA.
- (2) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas BAPENDA memberikan Bukti Penerimaan Surat apabila permohonan dinyatakan telah diterima secara lengkap.
- (3) Terhadap penyampaian permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterima secara tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Pasal 75

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, BAPENDA memberikan keputusan atas permohonan Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPENDA mempertimbangkan:

- a. utang pajak;
 - b. proses hukum atau proses administrasi berupa: pembetulan, keberatan, banding, pembebasan atau pengurangan sanksi administratif atau pembatalan surat ketetapan pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD atau penerbitan Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD.
- (4) Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi pencabutan pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD;
 - b. tidak terdapat utang pajak, atau terdapat utang pajak tetapi:
 - 1. penagihannya sudah kedaluwarsa;
 - 2. Wajib Pajak orang pribadi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
 - 3. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan;
 - c. tidak terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Surat Keputusan Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dalam hal:
- a. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi untuk tidak

melakukan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD; atau

- b. berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan terdapat rekomendasi Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD, namun:
 1. terdapat utang pajak; dan/atau
 2. terdapat proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
- (6) Dalam hal Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dilakukan terkait penggabungan usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipertimbangkan.
- (7) Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui dan BAPENDA tidak menerbitkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan BAPENDA menerbitkan Surat Keputusan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berakhir.

Pasal 76

Apabila setelah diterbitkan Surat Penolakan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5), diketahui:

- a. Wajib Pajak melunasi utang pajak; dan
- b. Proses hukum atau proses administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b telah selesai

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Wajib Pajak dapat mengajukan kembali permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan baru.

Pasal 77

- (1) Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan hasil Verifikasi dan/atau hasil Pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur mengenai tata cara Verifikasi dan/atau tata cara Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi dan/atau Pemeriksaan dalam rangka Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila:
 - a. terdapat data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh BAPENDA yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif; dan
 - b. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.

Pasal 78

Pelaksanaan Verifikasi dan/atau pemeriksaan terhadap Pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan Penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) mencakup kegiatan:

- a. pencocokan terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh BAPENDA yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif;
- b. konfirmasi lapangan terhadap tempat kedudukan atau kegiatan usaha Wajib Pajak yang dapat dilakukan dengan pihak terkait seperti :

1. sepadan sekitar tempat usaha;
 2. RT/RW setempat;
 3. Aparat kelurahan/kepenghuluan setempat.
- c. pendokumentasian tempat usaha.

Pasal 79

- (1) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dilaksanakan oleh petugas Verifikasi dan/atau Petugas Pemeriksaan.
- (2) Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi atau pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi atau Pemeriksaan.
- (3) Petugas Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BAPENDA yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (4) Hasil Verifikasi dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan.
- (5) Laporan Hasil Verifikasi dan/atau Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
 - a. penugasan Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. tujuan Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - d. uraian hasil Verifikasi atau Pemeriksaan;
 - e. simpulan dan usul petugas Verifikasi atau Pemeriksaan; dan
 - f. pengungkapan informasi lain yang terkait

Pasal 80

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka yang dapat dilakukan hanya Pencabutan terhadap Surat Keputusan

Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah tanpa menghapus NPWPD.

- (2) Berdasarkan hasil verifikasi atau hasil pemeriksaan, jika tidak ditemukan adanya keterkaitan NPWPD dengan Objek Pajak yang lain maka dapat dilakukan pencabutan Surat Keputusan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah dan penghapusan NPWPD.

BAB XIV

BENTUK FORMULIR PERPAJAKAN

Pasal 81

Bentuk formulir, surat, berita acara dan keputusan tentang pelaksanaan PAT yang dipergunakan untuk melaksanakan ketentuan Bab IV, Bab V, Bab VI, Bab VII, Bab VIII, Bab IX, Bab X, Bab XI, Bab XII dan Bab XIII tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh pajak terutang beserta sanksi administratif yang telah ditetapkan, tetap berlaku dan pelaksanaan penagihan berpedoman pada ketentuan sebelumnya sampai dengan dilunasinya hutang pajak oleh wajib pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Rokan Hilir Tahun 2011 Nomor 12)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Air Tanah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Rokan Hilir Tahun 2018 Nomor 81) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 45



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

NPA YANG BERLAKU DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR

| No | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH (DALAM M ³) | KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAN AIR TANAH | | | | |
|----|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Kelompok 1 | Kelompok 2 | Kelompok 3 | Kelompok 4 | Kelompok 5 |
| 1 | 0-50 | Rp. 3.618 | Rp. 3.296 | Rp. 2.975 | Rp. 2.653 | Rp. 2.332 |
| 2 | 51 - 500 | Rp. 4.342 | Rp. 3.859 | Rp. 3.377 | Rp. 2.894 | Rp. 2.412 |
| 3 | 501 - 1.000 | Rp. 5.427 | Rp. 4.703 | Rp. 3.980 | Rp. 3.256 | Rp. 2.533 |
| 4 | 1.001- 2.500 | Rp. 7.056 | Rp. 5.971 | Rp. 4.885 | Rp. 3.800 | Rp. 2.714 |
| 5 | >2.500 | Rp. 9.497 | Rp. 7.870 | Rp. 6.241 | Rp. 4.613 | Rp. 2.984 |

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFIZAL SINTONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 42 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

CONTOH CARA PERHITUNGAN PAT

Contoh I :
Kelompok 1 = Pengambilan Air Tanah >2.500
Volume Pengambilan Air Tanah = 2.600 M³
Nilai Perolahan Air Tanah = Rp. 9.497
Tarif Pajak Air Tanah = 20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah = Volume pengambilan Air Tanah x Nilai Perolahan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
= 2.600 M³ x Rp.9.497 x 20%
= **Rp. 4.938.440,00**

Contoh II:
Kelompok 2 = Pengambilan Air Tanah 1.001-2.500 M³
Volume Pengambilan Air Tanah = 1.500 M³
Nilai Perolahan Air Tanah = Rp. 5.971
Tarif Pajak Air Tanah = 20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah = Volume pengambilan Air Tanah x Nilai Perolahan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
= 1.500 M³ x Rp.5.971 x 20%
= **Rp. 1.791.300,00**

Contoh III:
Kelompok 3 = Pengambilan Air Tanah 501-1.000 M³
Volume Pengambilan Air Tanah = 700 M³
Nilai Perolahan Air Tanah = Rp. 3.980
Tarif Pajak Air Tanah = 20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah = Volume pengambilan Air Tanah x Nilai Perolahan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
= 700 M³ x Rp.3.980 x 20%
= **Rp. 557.200,00**

Contoh IV:
Kelompok 4 = Pengambilan Air Tanah 51 – 500 M³
Volume Pengambilan Air Tanah = 400 M³
Nilai Perolahan Air Tanah = Rp. 2.894
Tarif Pajak Air Tanah = 20%
Besarnya Pajak Terutang Air Tanah = Volume pengambilan Air Tanah x Nilai Perolahan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah
= 400 M³ x Rp.2.894 x 20%

= **Rp. 231.520,00**

Contoh V:

Kelompok 5

Volume Pengambilan

Air Tanah

Nilai Perolahan Air Tanah

Tarif Pajak Air Tanah

Besarnya Pajak Terutang

Air Tanah

= Pengambilan Air Tanah 0-50 M³

= 20 M³

= Rp. 2.332

= 20%

= Volume pengambilan Air Tanah x Nilai
Perolahan Air Tanah x Tarif Pajak Air Tanah

= 20 M³ x Rp.2.332 x 20%

= **Rp. 9.328,00**


BUPATI ROKAN HILIR,

ttd


AFIZAL SINTONG

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
 NOMOR 42 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

1. FORMAT FORMULIR PENDATAAN WAJIB PAJAK

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi | FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK | Tanggal Pendataan |
| A. NPWPD <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 60px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; margin-right: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div> | | | |
| B. | NAMA WAJIB PAJAK | : | |
| C. | ALAMAT WAJIB PAJAK | : | |
| D. | NAMA USAHA | : | |
| E. | JENIS USAHA | : | |
| F. | ALAMAT TEMPAT USAHA | : | |
| G. | DESA/ KECAMATAN | : | |
| H. | TELEPHONE/ HP | : | |
| | | Bagansiapiapi,..... Petugas Pendata (.....) | |
| PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN | | | |
| Kolom A | | : | Diisi sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada). |
| Kolom B,C,D,E,F,G dan H | | : | Isi sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Izin Usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha. |


2. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI

| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi | Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK PRIBADI | | | | | | | | | | |
| Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR di Bagansiapiapi | | | | | | | | | | |
| PERHATIAN : | | | | | | | | | | |
| 1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak | | | | | | | | | | |
| 2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan | | | | | | | | | | |
| 3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal..... | | | | | | | | | | |
| DIISI OLEH WAJIB PAJAK | | | | | | | | | | |
| 1. Nama Lengkap : | | | | | | | | | | |
| 2. Kewarganegaraan : <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA | | | | | | | | | | |
| 3. Alamat Tempat Tinggal | | | | | | | | | | |
| - Jalan / No. : | | | | | | | | | | |
| - RT/RW/RK : | | | | | | | | | | |
| - Kelurahan/Kepenghuluan : | | | | | | | | | | |
| - Kecamatan : | | | | | | | | | | |
| - Kabupaten : | | | | | | | | | | |
| - Nomor Telepon/hp : | | | | | | | | | | |
| - Kode Pos : <table border="1" style="display: inline-table; width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4. NPWP (jika ada) : | | | | | | | | | | |
| 5. Tanda Bukti Diri : <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> PASPOR | | | | | | | | | | |
| 6. No. dan Tgl. Tanda Bukti Diri (Photo Copy terlampir) : | | | | | | | | | | |
| 7. No. dan Tgl. Kartu Keluarga Photo Copy Terlampir : | | | | | | | | | | |
| 8. Pekerjaan <input type="checkbox"/> Pegawai Negeri <input type="checkbox"/> Pegawai Swasta <input type="checkbox"/> ABRI <input type="checkbox"/> Pemilik Usaha <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| 9. Kewajiban Pajak : Pajak Air Tanah | | | | | | | | | | |
| 10. Nama/Merk Usaha : | | | | | | | | | | |
| 11. Alamat Tempat Usaha : | | | | | | | | | | |
|Tahun..... | | | | | | | | | | |
| Nama Jelas : | | | | | | | | | | |
| Tanda Tangan : | | | | | | | | | | |
| DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA | | DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA | | | | | | | | |
| Diterima tanggal : | | NPWPD yang diberikan : | | | | | | | | |
| Nama jelas / NIP | | Nama jelas / NIP | | | | | | | | |
| Tanda Tangan | | Tanda Tangan | | | | | | | | |

.....Gunting disini.....

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| TANDA TERIMA | | No. Formulir : |
| Nama : | | |
| Alamat : | | |
|Tahun..... Yang Menerima | | |
| (.....) | | |

3. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi | Nomor Formulir <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BADAN | | | | | | | | | | |
| Kepada Yth. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR di Bagansiapiapi | | | | | | | | | | |
| PERHATIAN : | | | | | | | | | | |
| 1. Harap diisi dengan rangkap (2) ditulis dengan huruf cetak | | | | | | | | | | |
| 2. Beri tanda X pada kotak <input type="checkbox"/> yang tersedia untuk jawaban yang diberikan | | | | | | | | | | |
| 3. Setelah Surat pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal..... | | | | | | | | | | |
| DIISI OLEH WAJIB PAJAK | | | | | | | | | | |
| 1. Nama Badan/Merek Usaha | : | | | | | | | | | |
| 2. Alamat Tempat Tinggal | | | | | | | | | | |
| - Jalan / No. | : | | | | | | | | | |
| - RT/RW/RK | : | | | | | | | | | |
| - Kelurahan | : | | | | | | | | | |
| - Kecamatan | : | | | | | | | | | |
| - Kabupaten | : | | | | | | | | | |
| - Nomor Telepon/Hp | : | | | | | | | | | |
| - Kode Pos | : | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3. NPWP (jika ada) | : | | | | | | | | | |
| 4. NIB yang dimiliki (photo copy NIB harap dilampirkan) | | | | | | | | | | |
| - Izin Usaha | : | No. Tgl. | | | | | | | | |
| - Izin Usaha | : | No. Tgl. | | | | | | | | |
| - Izin Usaha | : | No. Tgl. | | | | | | | | |
| - Izin Usaha | : | No. Tgl. | | | | | | | | |
| KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA | | | | | | | | | | |
| 5. Nama Pemilik / Pengelola | : | | | | | | | | | |
| 6. Jabatan | : | | | | | | | | | |
| 7. Alamat Tempat Tinggal | | | | | | | | | | |
| - Jalan / No. | : | | | | | | | | | |
| - RT/RW/RK | : | | | | | | | | | |
| - Kelurahan/Kepenghuluan | : | | | | | | | | | |
| - Kecamatan | : | | | | | | | | | |
| - Kabupaten/ Kotamadya | : | | | | | | | | | |
| - Nomor Telepon | : | | | | | | | | | |
| - Kode Pos | : | <table border="1" style="width: 100%; height: 15px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 8. Kewajiban Pajak | : | Pajak Air Tanah | | | | | | | | |
|Tahun..... | | | | | | | | | | |
| Nama Jelas : | | | | | | | | | | |
| Tanda Tangan : | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------------|---|
| DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA | DIISI OLEH PETUGAS PENCATAT DATA |
| Diterima tanggal : | NPWPD yang diberikan : |
| Nama jelas / NIP | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> |
| Tanda Tangan | Nama jelas / NIP |
| | Tanda Tangan |

.....Gunting disini.....

| | | |
|--------------|---|-----------------|
| TANDA TERIMA | | No. Formulir : |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| | |Tahun..... |
| | | Yang Menerima |
| | | (.....) |

4. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. Kecamatan batu VI Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi

(Telp : 0776-8001378 / email:bapenda.rohil@gmail.com)

FORMULIR SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH (SPOPD)
PAJAK AIR TANAH

Unit Pengelola :
(diisi oleh petugas)

I. PERHATIAN

1. Harap diisi dengan rangkap dua dan ditulis dengan huruf CETAK.
2. Beri tanda pada jawaban yang tersedia untuk jawaban yang diberikan.
3. Setelah Formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Langsung atau melalui pos paling lambat tanggal

II. DIISI OLEH WAJIB PAJAK SENDIRI (PERORANGAN/BADAN)

1. Nama :
2. Alamat :
3. NIK :
4. NOPD :
5. No.Telp/Handphone :
6. Email :
7. Pekerjaan :
8. NIB yang dimiliki* :
 - Izin usaha :
 - Izin usaha :
 - Izin usaha :
9. Nama PIC :
10. Jabatan PIC :
11. Alamat PIC :
12. No. Telp/Handphone :
13. Email PIC :

III. OBJEK PAJAK

1. Nama Pengelola :
2. Jabatan Pengelola :
3. Alamat Pengelola :
4. Bentuk Badan :
 - a. Perseroan Terbatas (PT)
 - b. Perseroan Comanditer (CV)
 - c. Perseroan lainnya
 - d. BUMN/BUMD
 - e. Firma
 - f. Koperasi
 - g. Yayasan
 - h. Organisasi lainnya
 - i. Lembaga dan bentuk badan lainnya
 - j.
5. Lokasi Sumber :
Air tanah :
6. Tujuan Pengambilan :
Air Tanah :

6. Volume Pengambilan :
Air Tanah

| No | Jenis Volume Pengambilan | Tandai sesuai jenis volume (√) |
|----|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | 0 M3 – 50 M3 | |
| 2 | 51 M3 – 500 M3 | |
| 3 | 501 M3 – 1.000 M3 | |
| 4 | 1.001 M3 – 2.500 M3 | |
| 5. | > 2.500 M3 | |

7. Masa Pajak : Tanggal s.d Tanggal

IV. KETERANGAN LAIN-LAIN :

.....
.....

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi-sanksi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sebutkan diatas, beserta lampiran-lampirannya adalah benar dan lengkap.

....., 20

Petugas Penerima,

Wajib Pajak/Penanggung Pajak,

(.....)
NIP.

(.....)
Nama jelas/Tanda Tangan

Lembaran :

1. Bapenda Kabupaten Rokan Hilir; dan
2. Wajib Pajak.

5. FORMAT KEPUTUSAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp : 0767-8001378/ email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor :.....

TENTANG

PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK

- Membaca : Isian formulir Pendaftaran yang disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dengan nomor Formulir.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai subjek maupun objek Pajak Air Tanah
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 39);
7. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor..... Tahun.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Nomor.....)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
 Kesatu : Mengukuhkan
 Merk/Jenis Usaha :
 Alamat/Lokasi Usaha :
 NPWPD :
 Nama Penanggung Pajak :
 Alamat :


Sebagai Wajib Pajak Air Tanah

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 Ketiga : Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban membayar Pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Ditetapkan di Bagansiapiapi
 Pada tanggal 20.....
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
 NIP.

6. FORMAT KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)


| | |
|---|--|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi-Riau</p> |
| <p><u>KARTU NPWPD</u> No. Reg :</p> <p>Nama : _____</p> <p>Alamat : _____</p> <p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> <input type="text"/><input type="text"/> <input type="text"/><input type="text"/></p> <p style="text-align: right;">a.n. BUPATI ROKAN HILIR KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p style="text-align: right;">(.....) NIP.</p> <p style="text-align: center;">..... Pada halaman belakang.....</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kartu ini harap di simpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melaporkan ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir2. Kartu ini hendaknya dibawa apabila Saudara akan melakukan transaksi perpajakan Daerah.3. Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili supaya melaporkan diri ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. | |

10. FORMAT SURAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

| | | | |
|---|---|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p> | <p>SSPD (SURAT SETORAN PAJAK DAERAH) TAHUN :</p> | | |
| NPWPD : Nama : Alamat : Nama Objek : Alamat Objek : | | | |
| Menyetor berdasarkan*) : <input type="checkbox"/> SKPD <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SK Pembetulan <input type="checkbox"/> SK Keberatan <input type="checkbox"/> Lain-lain | | | |
| Masa Pajak : Tahun : No Urut : | | | |
| No | Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | Jumlah Setoran Pajak | |
| Dengan huruf | | | |
| Ruang untuk teraan Kas register/Tanda Tangan Petugas Penerima (.....) | | Diterima oleh Petugas Tempat Pembayaran <hr/> Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang : |20... Penyetor (.....) |

Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki.

11. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------------------------|-----|--|-----------|--|-----|--|--|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p> | <p>STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p> | <p>NO. URUT</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| <p>Nama Usaha :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p> | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan lain tersebut di atas, penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Pajak yang kurang bayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2)</td> <td></td> </tr> </table> | | | 1. Pajak yang kurang bayar | Rp. | 2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) | Rp. _____ | | Rp. | 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) | |
| 1. Pajak yang kurang bayar | Rp. | | | | | | | | | |
| 2. Sanksi administratif Bunga Pasal 78 ayat (4) dan ayat (5) | Rp. _____ | | | | | | | | | |
| | Rp. | | | | | | | | | |
| 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) | | | | | | | | | | |
| <p>Dengan huruf <input style="width: 100%;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan (Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) 2. Surat Ketetapan dinyatakan LUNAS jika didukung dengan Tanda Bukti Pembayaran, dan telah disahkan/validasi kas Register atau Cap/ Tanda tangan Pejabat yang berwenang. | | | | | | | | | | |
| <p>Bagansiapiapi,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p> | | | | | | | | | | |

.....Gunting disini.....

| | | |
|--------|--------------|-----------------|
| | TANDA TERIMA | No. STPD |
| NPWPD | : | |
| Nama | : | |
| Alamat | : | |
| | |Tahun..... |
| | | Yang Menerima |
| | | (.....) |

12. FORMAT SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

| | |
|--|---|
| | Bagansiapiapi,Tahun..... |
| Perihal : Permohonan Angsuran | Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di - |
| Dengan hormat, | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| Nama Pemilik/Pengelola : | |
| Alamat : | Telp./ Hp. |
| Bertindak untuk dan atas nama : | |
| Nama/Merk Usaha : | |
| NPWPD : | |
| Alamat : | Telp./ Hp. |
| Mengakui masih mempunyai hutang Pajak dengan SKPD/STPD*) bulan No. Urut Berjumlah Rp. | |
| | |
| Dengan ini saya mengajukan permohonan agar kiranya hutang pajak tersebut diatas dapat disetor dengan cara angsuran sebanyak (.....) kali dengan masing-masing tersebut dibawah dan akan lunas seluruhnya paling lambat tanggal | |
| Rincian angsuran | |
| TANGGAL PENYETORAN | JUMLAH ANGSURAN |
| Tgl. | Rp. |
| Tgl. | Rp. |
| Tgl. | Rp. |
| Tgl. | Rp. |
| Alasan pengajuan permohonan angsuran ini : | |
| | |
| | |
| | |
| Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi. | |
| Tanda Terima | Hormat Saya, Pemohon |
| _____ | _____ |

13. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

| | |
|---|---|
| | Bagansiapiapi,Tahun..... |
| Perihal : Permohonan Angsuran | Kepada Yth. Bapak Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di - |
| Dengan hormat, | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini: | |
| Nama Pemilik/Pengelola : | |
| Alamat : | Telp./ Hp. |
| Bertindak untuk dan atas nama : | |
| Nama/Merk Usaha : | |
| NPWPD : | |
| Alamat : | Telp./ Hp. |
| <p>Dengan ini saya mengajukan permohonan penundaan Pembayaran atas SKPD/STPD*) yang akan jatuh tempo pada tanggal....., agar kiranya tanggal jatuh tempo dapat diperpanjang/ditunda hingga tanggal.....</p> | |
| Alasan pengajuan permohonan penundaan pembayaran ini : | |
| | |
| | |
| | |
| Demikian permohonan ini saya buat dengan harapan dapat dipenuhi. | |
| Tanda Terima | Hormat Saya, Pemohon |
| _____ | _____ |

14. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK IR TANAH
BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Pengangsuran Pembayaran Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

KESATU : Memberikan persetujuan kepada:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran pajak Air Tanah berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor..... Masa/Tahun*) Pajak..... yang jatuh tempo pada tanggal..... sebesar Rp..... dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat diangsur adalah sebesar Rp..... selama..... bulan, dengan rincian pembayaran angsuran per bulan :

| Angsuran Ke- | Jumlah Angsuran (Rp) | Jatuh Tempo Pembayaran | Saldo Utang | Sanksi Administratif |
|--------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| | | | | |

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

15. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN ANGSURAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan pengangsuran pembayaran pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Pengangsuran Pembayaran Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk mengangsur pembayaran utang pajak yang diajukan oleh:

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan pengangsuran pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

16. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran Pajak Air Tanah nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

KESATU : Memberikan Persetujuan Kepada :

Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ketentuan bahwa jumlah pajak yang dapat ditunda pembayarannya adalah sebesar Rp selama..... bulan sehingga pembayaran akan dilakukan padadengan sanksi administratif sebesar.....% setiap bulannya.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :

*) coret yang tidak sesuai

17. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
PAJAK AIR TANAH

BUPATI ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah atas nama Wajib Pajak..... nomor. tanggal yang diterima Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Tanda Terima Nomor Tanggal atas SKPD/STPD*) nomor..... . Masa/Tahun Pajak.....
b. bahwa berdasarkan laporan penelitian penundaan pembayaran Pajak Air Tanah nomor tanggal ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penolakan Penundaan Pembayaran Pajak Air Tanah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

KESATU : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan untuk menunda pembayaran utang pajak yang diajukan oleh :
Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :

untuk melakukan Penundaan pembayaran Pajak Air Tanah berdasarkan SKPD/STPD*) Nomor Masa/Tahun*) Pajak.....yang jatuh tempo pada tanggal sebesar Rp dengan ini dinyatakan ditolak

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :
Pada Tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

Keterangan :

*)Coret Yang tidak sesuai

18. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Perihal : Permohonan Pembetulan SKPD/SKPDLB/STPD*)

Bagansiapiapi,.....
Kepada yth.
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Rokan
Hilir
di-

Bagansiapiapi

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat :
No Hp :

Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) atas Objek Pajak :

Nama /Merk Usaha :
NPWPD :
Alamat :
Jenis Pajak :

Dengan ini mengajukan Pembetulan SKPD/ STPD*) No.....
Bulan :
Tahun :
Jumlah :

dengan alasan sebagai berikut :

- 1.
- 2.
- 3.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP atau Identitas;
2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
3. Foto copy NPWPD;
4. SKPD/SKPDLB/STPD yang ingin dibetulkan

Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan.

Hormat saya
Pemohon

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

19. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG PEMBETULAN (SKPD/SKPDLB/ STPD).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PEMBETULAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBETULAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

Dilanjutkan pada halaman berikutnya

KESATU : Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dibetulkan sebagai berikut :
Semula ditetapkan Pembetulan : Rp.
Setelah dilakukan Pembetulan : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....

KETIGA : Memerintahkan kepada wajib pajak untuk melunasi pajak yang tidak/kurang bayar paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya keputusan pembetulan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
*)Coret yang tidak sesuai

20. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENOLAKAN PEMBETULAN (SKPD/SKPDLB/STPD).



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembetulan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TENTANG PENOLAKAN PEMBETULAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :

*) Coret yang tidak sesuai

21. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD

| | | |
|---|---|---|
| Perihal | : Permohonan Pembatalan SKPD/SKPDLB/STPD*) | Bagansiapiapi, Kepada Yth : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir di – <u>Bagansiapiapi</u> |
| Dengan hormat | | |
| Yang bertanda tangan dibawah ini : | | |
| Nama Pemilik / Pengelola | : | _____ |
| Alamat | : | _____ |
| No. Tlp/Hp | : | _____ |
| Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak : | | |
| Nama Usaha | : | _____ |
| Alamat Jenis Pajak | : | _____ |
| Jenis Pajak | : | _____ |
| NPWPD | : | _____ |
| Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pembatalan Terhadap SKPD/SKPDLB/STPD*) No | | |
| Masa Pajak | : | _____ |
| Tahun Pajak | : | _____ |
| Jumlah Rp | : | _____ |
| Dengan alasan sebagai berikut : | | |
| 1. | : | _____ |
| 2. | : | _____ |
| 3. | : | _____ |
| 4. | : | _____ |
| Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut : | | |
| 1. Fotocopy KTP atau Identitas; | | |
| 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; | | |
| 3. Fotocopy NPWPD; | | |
| 4. Surat Ketetapan yang ingin dikurangkan atau dibatalkan | | |
| 5. Dokumen atau fakta baru yang meyakinkan | | |
| Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pergunakan sebagai bahan pertimbangan | | |
| Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP | | |
| (.....) | | |
| Keterangan : | | |
| *) Coret yang tidak sesuai | | |

22. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan pembatalan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Pembatalan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

KESATU : Menerima Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangkan atau dibatalkan sebagai berikut :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/dibatalkan : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

23. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/STPD*)



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/ STPD*)NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat dilakukan pembatalan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Pembatalan SKPD/SKPDLB/ STPD*) Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PEMBATALAN SKPD/SKPDLB/ STPD*) NOMOR.....

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) coret yang tidak sesuai

24. FORMAT SURAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS SKPD

| | | |
|---|---|---|
| Perihal | : Permohonan Keberatan atas SKPD _____ | Bagansiapiapi, Kepada Yth : Bupati Rokan Hilir Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di – <u>Bagansiapiapi</u> |
| Dengan hormat | | |
| Yang bertanda tangan dibawah ini : | | |
| Nama Pemilik / Pengelola | : | _____ |
| Alamat | : | _____ |
| No. Tlp/Hp | : | _____ |
| Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak : | | |
| Nama Usaha | : | _____ |
| Alamat Jenis Pajak | : | _____ |
| Jenis Pajak | : | _____ |
| NPWPD | : | _____ |
| Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Keberatan atas SKPD No | | |
| Masa Pajak | : | _____ |
| Tahun Pajak | : | _____ |
| Jumlah Rp | : | _____ |
| Dengan alasan sebagai berikut : | | |
| 1. | : | _____ |
| 2. | : | _____ |
| 3. | : | _____ |
| 4. | : | _____ |
| Bersama ini dilampirkan pula persyaratan sebagai berikut : | | |
| 1. | : | Fotocopy KTP atau Identitas; |
| 2. | : | Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; |
| 3. | : | Fotocopy NPWPD; |
| 4. | : | SKPD yang diajukan Keberatan; dan |
| 5. | : | Dokumen lainnya |
| Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di pertgunakan sebagai bahan pertimbangan | | |
| Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP | | |
| (.....) | | |
| Keterangan : | | |
| *) Coret yang tidak sesuai | | |

25. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN TERHADAP SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

KEBERATAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP SKPD NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka dapat dilakukan Proses Keberatan Pajak Air Tanah terhadap SKPD Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Keberatan Pajak Air Tanah terhadap SKPD Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG KEBERATAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP SKPD NOMOR.....

KESATU : Menerima Seluruhnya/sebagian atau menambah pajak terutang atas Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah dikurangi atau dihapus sanksi administratif sebagai berikut :
Semula ditetapkan : Rp.
Dikurangi/ditambah : Rp.
Dengan Jumlah
Besarnya Ketetapan : Rp.
Menjadi
Dengan Huruf.....

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

26. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN KEBERATAN TERHADAP SKPD



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP SKPD NOMOR.....

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Keberatan Pajak Air Tanah terhadap SKPD Nomor.....
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang Penolakan Keberatan Pajak Air Tanah terhadap SKPD Nomor.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN KEBERATAN PAJAK AIR TANAH TERHADAP SKPD NOMOR.....

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....

KEDUA : Memenuhi pembayaran sesuai dengan surat ketetapan yang telah diterbitkan dan ditambah denda sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

Keterangan :
*) Coret yang tidak sesuai

27. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

| | | |
|---|---|--|
| Perihal | : <u>Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran</u> | Bagansiapiapi, Kepada Yth : Bupati Rokan Hilir Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Di - <u>Bagansiapiapi</u> |
| Dengan hormat | | |
| Yang bertanda tangan dibawah ini : | | |
| Nama | : | _____ |
| Alamat | : | _____ |
| No. Tlp/Hp | : | _____ |
| Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *) atas objek pajak : | | |
| Nama Usaha | : | _____ |
| Alamat Jenis Pajak | : | _____ |
| Jenis Pajak | : | _____ |
| NPWPD | : | _____ |
| Dengan ini mengajukan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah | | |
| berjumlah | : | <u>Rp.</u> _____ |
| dengan huruf | : | _____ |
| Dengan alasan sebagai berikut : | | |
| 1. | : | _____ |
| 2. | : | _____ |
| 3. | : | _____ |
| 4. | : | _____ |
| Bersama ini dilampirkan Pula persyaratan sebagai berikut : | | |
| 1. Fotocopy KTP atau Identitas; | | |
| 2. Surat Kuasa bermaterai cukup dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; | | |
| 3. Fotocopy NPWPD; | | |
| 4. SKPDLB yang ingin dilakukan Pengembalian Kelebihan Pembayaran; dan | | |
| 5. Dokumen lainnya | | |
| Demikian permohonan ini saya buat, agar dapat di gunakan sebagai bahan pertimbangan | | |
| | | Hormat Kami, Wajib Pajak/Kuasa WP |
| | | (.....) |
| Keterangan: *) Coret yang tidak sesuai | | |

28. FORMAT NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

|  PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi | | | NOTA PERHITUNGAN PEMINDAHBUKUAN | | No. Urut : _____ Nama : _____ NPWPD : _____ Alamat : _____ | | | |
|--|------------------|--------|--|----|---|--------|--------|------------|
| Berdasarkan Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Nomor tanggal Dan Hasil Pemeriksaan, maka Kelebihan Pembayaran Pajak saudara/i diperhitungkan Hutang Pajak yang lain adalah sebagai berikut : | | | | | | | | |
| Kelebihan Pembayaran Pajak | | | Jumlah Kelebihan Pembayaran Pajak | No | Diperhitungkan dengan Pajak Lain | | Jumlah | Keterangan |
| No | Kode Rekening | Uraian | | | Kode Rekening | Uraian | | |
| | | | | | | | | |
| Jumlah kelebihan pembayaran | | | | | Jumlah yang diperhitungkan | | | |
| Jumlah Kelebihan Pembayaran setelah diperhitungkan Rp. (.....) | | | | | | | | |
| Diketahui oleh Kepala Bidang..... (.....) | | | Disetujui oleh Wajib Pajak (.....) | | Bagansiapiapi, Dihitung oleh (.....) Nip. | | | |

29. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH

BUPATI ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal.....Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor....Tahun 20.....tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah, menyatakan bahwa pengembalian kelebihan pembayaran dapat dilakukan apabila pajak yang dibayar lebih besar dari yang seharusnya atau dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang;
b. bahwa berdasarkan permohonan wajib pajak dan telah dilakukan penelitian berdasarkan surat penelitian nomor....yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPDLB);
c. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK AIR TANAH.

KESATU : Mengabulkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah yang tercantum dalam bukti pembayaran Nomor.....atas nama sebagai berikut :

a. Nama Wajib Pajak :

 Alamat :

 NPWPD :

 Tahun Pajak :

 Jumlah :

 (Jumlah Terbilang)

b. Nomor Rekening :

 Nama Pemilik Rekening :

 Nama Bank :

KEDUA : Kelebihan Pembayaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu hanya dapat di bayarkan seluruhnya dan tidak tersisa kelebihan pembayaran Pajak Air Tanah melalui Rekening Bank Milik Wajib Pajak yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini Bupati mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

30. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN



BUPATI ROKAN HILIR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR
Nomor:

PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BUPATI ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan dari wajib pajak nomor.....tanggal.....
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan pengembalian kelebihan pembayaran.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati Rokan Hilir tentang penolakan Pengembalian Kelebihan Pembayaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

KESATU : Menolak Surat permohonan nomor.....tanggal.....
Nama Merk Usaha :
1. Alamat/Lokasi Usaha :
2. NPWPD :
3. Penanggung Pajak :
4. Alamat :
Berhubung
.....
.....


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
pada tanggal :

BUPATI ROKAN HILIR

.....


31. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|-----|------------------------|-----|-----------------|--|---------------------------|-----|--------------|-----|---|-----------|--|-----------|---|--|-------------------------|--|---|-----------|------------------------------------|-----------|---|-----------|
|  <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 Bagansiapiapi</p> | <p>SKPDLB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar) Masa Pajak : Tahun Pajak :</p> | <p>NO. URUT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nama Usaha :</p> <p>Nama Pemilik :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Tanggal jatuh tempo :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>I. Berdasarkan Pasal 76 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :</p> <p>Kode Rekening : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Jenis Pajak Daerah :</p> <p>II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Dasar Pengenaan</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Pajak yang Terutang</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Pajak</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administratif</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Jumlah sanksi administratif (a)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> </table> | | | 1. Dasar Pengenaan | Rp. | 2. Pajak yang Terutang | Rp. | 3. Kredit Pajak | | a. Setoran yang dilakukan | Rp. | b. Lain-lain | Rp. | c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak | Rp. _____ | d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) | | 5. Sanksi Administratif | | a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023) | Rp. _____ | b. Jumlah sanksi administratif (a) | Rp. _____ | 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b) | Rp. _____ |
| 1. Dasar Pengenaan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Pajak yang Terutang | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Kredit Pajak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Setoran yang dilakukan | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Lain-lain | Rp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. Dikurangi kompensasi kelebihan ke tahun yang akan datang/utang pajak | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Jumlah kelebihan pembayaran Pokok Pajak (3d - 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. Sanksi Administratif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a. Bunga Pasal 91 ayat (1) / Pasal 96 ayat (1)/Pasal 105 ayat (7) (PP 35 Thn 2023) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. Jumlah sanksi administratif (a) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Jumlah yang masih harus dibayar (4 + 5b) | Rp. _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dengan huruf <input style="width: 50%; border: 1px solid black;" type="text"/></p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN : Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bagansiapiapi,Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR</p> <p>..... NIP.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


.....Gunting disini.....

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| | No. SKPDLB |
| TANDA TERIMA | |
| NPWPD : | |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| |Tahun..... Yang Menerima |
| | (.....) |


32. FORMAT SURAT TEGURAN PEMBAYARAN PAJAK

|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|
| NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kepada Yth, Di | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>SURAT TEGURAN (UNTUK PEMBAYARAN TUNGGAKAN) Nomor :</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak sebagai berikut : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Jenis Pajak</th> <th style="width: 10%;">Tahun</th> <th style="width: 35%;">Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*)</th> <th style="width: 15%;">Tanggal Jatuh Tempo</th> <th style="width: 25%;">Jumlah Tunggakan Rp.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> <td style="text-align: center;">JUMLAH</td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> | Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rp. | | | | | | | | | JUMLAH | | |
| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rp. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | JUMLAH | | | | | | | | | | | | | |
| Dengan Huruf : (.....) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Teguran ini diterima. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 10px;"> <p>PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA</p> </td> </tr> </table> | <p>PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA</p> | Bagansiapiapi,,.....Tahun..... KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR, (-----) NIP. | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>PERHATIAN</p> <p>PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT TEGURAN INI DITERIMA, SESUDAH BATAS WAKTU ITU TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN SURAT PAKSA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Keterangan : *) Coret yang tidak perlu | | | | | | | | | | | | | | | | |

33. FORMAT SURAT PAKSA

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|----------------------|
|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com</p> | | | |
| <p><u>SURAT – PAKSA</u> Nomor :</p> | | | | |
| <p>DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa</p> | | | | |
| <p>Nama WP/Penanggung Pajak :</p> | | | | |
| <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> | | | | |
| <p>Alamat :</p> | | | | |
| <p>Dasar Penagihan :</p> | | | | |
| <p>Menunggak Pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :</p> | | | | |
| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD,STPD, SK KEBERATAN, SK Pembetulan, SK Putusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rp. |
| | | | | |
| | | | JUMLAH | |
| (.....) | | | | |
| <p>Dengan ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Kas Daerah atau Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk, ditambah dengan biaya-biaya penagihan dalam waktu 2 x 24 Jam setelah pemberitahuan Surat Paksa ini. Memerintahkan kepada Juru Sita Pajak yang melaksanakan Surat Paksa ini untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melaksanakan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak. Apabila dalam waktu 2 x 24 Jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi. | | | | |
| <p>Bagansiapiapi,,Tahun.....</p> <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,</p> | | | | |
| <p>(-----) NIP.....</p> | | | | |
| <p>Keterangan : *) Coret yang tidak Perlu</p> | | | | |

34. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

|  | <p>PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com</p> | | | |
|---|--|---|---------------------------|----------------------------|
| <p><u>SURAT PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS</u> Nomor :</p> | | | | |
| <p>Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan ini diperintahkan kepada :</p> | | | | |
| <p>Nama WP/Penanggung Pajak :</p> | | | | |
| <p>NPWPD : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> | | | | |
| <p>Alamat :</p> | | | | |
| <p>Untuk Melunasi sekaligus hutang pajak sejumlah Rp.</p> | | | | |
| <p>Menurut perincian sebagai berikut :</p> | | | | |
| | | | | |
| Jenis Pajak | Tahun | Nomor dan Tanggal SKPD, STPD, SK KEBERATAN, Sk Pembetulan, SK Putusan Banding*) | Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan Rp. |
| | | | | |
| | | | JUMLAH | |
| <p>Dengan Huruf : (.....)</p> | | | | |
| <p>pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun</p> | | | | |
| <p>Dalam hal Saudara telah Melunasi Tunggakan tersebut di atas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.</p> | | | | |
| <p>Bagansiapiapi,,.....Tahun.....</p> | | | | |
| <p>KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,</p> | | | | |
| <p>(-----) NIP.</p> | | | | |
| <p>Keterangan : *) Coret yang tidak perlu</p> | | | | |

35. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

LAPORAN PELAKSANAAN
SURAT PERINTAH PENAGIHAN PAJAK SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Bulan :

| No. | Wajib Pajak | | Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus | | | Pembayaran Akibat Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika Dan Sekaligus | | |
|-----|-----------------|-------|---|---------|---------------------------|---|---------|---------------------------|
| | Nama dan Alamat | NPWPD | Nomor | Tanggal | Tunggakan Pajak dan Denda | Nomor | Tanggal | Tunggakan Pajak dan Denda |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....,..... Tahun

Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.....

.....
NIP.....

36. FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SURAT PAKSA

BERITA ACARA
Penyampaian surat Paksa

Pada hari ini tanggal bulan tahun atas permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl. Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti, saya Juru Sita Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang beralamat di Jl.

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara :
Bertempat tinggal di :
Berkedudukan sebagai :

Saya Juru Sita Pajak Daerah berdasarkan kekuatan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2x 24 jam memenuhi isi Surat Paksa ini dan oleh karena itu harus menyetor ke Kas daerah atau Bendahara Penerima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau Bank yang ditunjuk sebesar Rp.

dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya Penagihan ini dan selanjutnya, dan jika tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang yang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak akan disita dan dijual dimuka umum dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar Hutang Pajak, Denda, Bunga dan Biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENYANDERAAN.

Saya Juru Sita Pajak Daerah telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak, di tempat / kedudukan Wajib Pajak / Penanggung Pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa ini dilakukan kepada
bertempat tinggal di disebabkan

Yang menenerima Salinan Surat Paksa,

Juru Sita Pajak Daerah,

(.....)

(.....)
NIP.

38. FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak :

Nama Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

NPWPD :

Alamat :

telah dilakukan penagihan dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, maka dengan ini diperintahkan kepada :

Nama :
NIP :
Jabatan : Juru Sita Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

- Untuk :
1. Melaksanakan penyitaan barang-barang (barang bergerak dan/atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.
 2. Mengajukan permohonan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara agar barang-barang yang telah disita dijual dimuka umum, apabila pajak tidak dilunasi dalam waktu 14 hari setelah dilaksanakan penyitaan.
 3. Penyitaan dimaksud dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang Saksi, Warga Negara Indonesia yang telah mencapai usia 12 tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya
 4. Menyampaikan Berita Acara Penyitaan dimaksud dalam waktu paling lambat hari setelah pelaksanaan penyitaan

Bagansiapiapi,.....,..... Tahun

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.....

39. FORMAT SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
 Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
 Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
 Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah/perusahaan/Penanggung Pajak

Nama WP/Penanggung Pajak :
 NPWPD :
 Alamat :

Untuk melaksanakan Perintah Penyitaan termasuk atas barang-barang milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih menunggak pajak tersebut dibawah ini :

| Jenis Pajak | Jumlah pajak yang masih harus dibayar |
|----------------|---------------------------------------|
| ----- ----- | ----- ----- |

Surat Perintah melakukan Penyitaan telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut :
 - Penyitaan dapat dilaksanakan dengan rincian barang-barang yang telah disita sebagai berikut :

| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : | Taksiran Harga |
|-----------------------|----------------|----------------|
| ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |
| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : | Taksiran Harga |
| ----- ----- | ----- ----- | ----- ----- |

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena

| | | |
|-------------|--------------------|-----------|
| Wajib Pajak | Saksi-saksi | Jurusita |
| (-----) | 1. 2. | (-----) |

40. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENYITAAN

| No. | Wajib Pajak | | Surat Teguran Nomor/ Tanggal | Surat Paksa | | | Surat Paksa yang dilanjutkan dengan Perintah Sita | | | Pembayaran Tunggalan Akibat Penyitaan | |
|-----|-----------------|-------|------------------------------|-------------|---------|---------------------------|---|---------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | Nama dan Alamat | NPWPD | | Nomor | Tanggal | Tunggakan Pajak dan Denda | Nomor | Tanggal | Tunggakan Pajak dan Denda | Tanggal | Tunggakan Pajak dan Denda |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| | | | | | | | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.

.....,..... Tahun
JURU SITA PAJAK DAERAH

.....
NIP.

41. FORMAT SURAT PENCABUTAN SITA



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

.....,..... Tahun.....

Nomor :
Perihal : Pencabutan Sita

Kepada Yth,
Nama :

NPWPD :

Alamat :

di

.....

Berhubung saudara telah melunaskan Tungakan-tunggakan Pajak, maka penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini DICABUT.
Demikian agar dimaklumi.

Bagansiapiapi, Tahun
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
NIP.

42. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

BERITA ACARA PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, atas kekuatan Surat Perintah melakukan Penyitaan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor Tanggal yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini memiliki domisili di kantor dengan alamat Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Telp. (0767) 8001378 dan berdasarkan Surat Paksa yang dikeluarkan pada tanggal Nomor yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang disebut dibawah ini, maka saya Juru Sita Pajak Daerah tersebut bertempat tinggal di Jl dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia dan yang telah dewasa yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pekerjaan

telah datang di rumah atau perusahaan penanggung pajak bernama :
Bertempat tinggal di Untuk melaksanakan Pencabutan Penyitaan barang-barang milik penanggung pajak, karena yang bersangkutan telah melunasi hutang pajak daerah yang tercantum dalam tanggal berjumlah Rp..... Dengan huruf (.....)

Rincian barang-barang yang dicabut Surat Perintah Penyitaan adalah sebagai berikut :

| | |
|-----------------------|---------------|
| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| Jenis Barang Bergerak | Terletak di : |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

Kepada Peanggung Pajak dan Penyimpan barang telah dijelaskan, bahwa barang yang telah di Sita tersebut akan dicabut Surat Perintah Penyitaannya dan akan dikembalikan kepada yang berhak.

Penyimpan :
Saksi 1. _____
2. _____

Juru Sita :

(.....)
NIP.

43. FORMAT SURAT PERMINTAAN LELANG



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

Nomor : Tahun
Lampiran : Kepada Yth.
Perihal : Permintaan Pelaksanaan Lelang Saudara Kepala
Barang-barang Sitaan atas di -
Tunggakan Pajak. _____

Bersama ini kami harapkan kepada Saudara untuk dapat melaksanakan Lelang barang-barang sitaan atas Tunggakan Pajak seerti yang terlampir dalam Berita Acara sita yang telah kami laksanakan terhadap, Wajib Pajak Daerah.

NPWPD :
Bertempat tinggal di :

Yang telah menunggak Pajak Daerah Sebesar Rp.
(.....) Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir
untuk di lelang dimuka umum.

Kami harapkan agar lelang dimaksud dapat Saudara laksanakan dalam waktu dekat, dan mengenai kepastian Pelelangan dapat kami beritahukan seminggu sebelumnya.

Hendaknya lelang tersebut dapat dilaksanakan sampai hasil penjualan dapat menutupi hutang Pajak Air Tanah diatas ditambah biaya-biaya penagihan lainnya sebesar Rp..... (.....)

Atas bantuan Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Bagansiapiapi,Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

44. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
Telp. (0767) 8001378/email : bapenda.rohil@gmail.com

Kepada Yth.

.....
.....
.....

Di -

.....

SURAT PENCABUTAN PENGUMUMAN LELANG

Nomor :

Oleh karena Saudara telah melunasi hutang Pajak Daerah sesuai dengan surat Pencabutan Penyitaan tanggal Nomor :, maka dengan ini kami MENCABUT Pengumuman Lelang.

Bagansiapiapi,, Tahun.....
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

(.....)
NIP.

Tindakan :

1. Kepala Bidang.....(Terkait)
2. Juru Sita Pajak Daerah

45. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENCABUTAN PENYITAAN

| No. | Surat Pencabutan Penyitaan | | Wajib Pajak - Nama - NPWPD - Alamat | Juru Sita | Uraian |
|-----|-------------------------------|---------|--|-----------|--------|
| | Nomor | Tanggal | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| | | | | | |

Mengetahui,
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

.....
NIP.

.....,..... Tahun
Juru Sita Pajak Daerah

.....
NIP.

46. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN / ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH

| | |
|---|--|
| |Tahun..... |
| Nomor : | Kepada Yth. |
| Lampiran : | Bupati Rokan Hilir |
| Perihal : | Melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir |
| | Di - |
| <u>Permohonan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Dan/atau Pencabutan Pengukuhan Sebagai Wajib Pajak Daerah.</u> | Bagansiapiapi |
| Yang bertandatangan di bawah ini : | |
| Nama : | |
| Alamat : | |
| No Tlp /HP : | |
| Sebagai wajib Pajak / kuasa wajib Pajak *) atas objek pajak : | |
| Nama Usaha : | |
| Jenis Pajak : | |
| NPWPD : | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| Dengan ini mengajukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah dengan alasan sebagai berikut : | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. | |
| Bersama ini dilampirkan pula persyaratan Sebagai berikut : | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Fotocopy KTP; - Fotocopy Pembayaran terakhir; - Fotocopy Surat keputusan Pengukuhan; - Fotocopy akta kematian; - Dst.. (sesuai persyaratan yang ditentukan) | |
| Demikian Permohonan ini saya buat, agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. | |
| Wajib Pajak/ Kuasa WP, | |
| (.....) | |
| *) agar melampirkan Surat kuasa khusus. | |

47. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal.... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. terhadap yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai subjektif maupun objektif Pajak Air Tanah Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan;
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KESATU : Mencabut nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/atau Mencabut Pengukuhan sebagai Wajib Pungut Pajak Daerah.:

Nama Merk Usaha :

Alamat/ Lokasi Usaha :

Penanggung Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK AIR TANAH

KEDUA : Dengan Pencabutan sebagaimana diktum KESATU diatas maka segala hak dan kewajiban yang bersangkutan sebagai Wajib Pajak dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi

Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

48. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD) DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PUNGUT PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Kecamatan Batu VI. Bagan Punak Meranti Bagansiapiapi
(Telp. (0767) 8001378/email:bapenda.rohil@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
Nomor:

TENTANG

PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU
PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Membaca : Surat permohonan Wajib Pajak Nomor..... Tanggal..... Tahun tentang Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak Daerah.
- Menimbang : a. bahwa permohonan tersebut setelah dilakukan penelitian maka tidak dapat diterima untuk dilakukan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Daerah.
b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tentang penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan/ atau Pencabutan Pengukuhan sebagai wajib Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2)
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir nomor Tahun tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
7. dst.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENOLAKAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN/ ATAU PENCABUTAN PENGUKUHAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DAERAH

KESATU : Menolak Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan / atau pencabutan Pengukuhan sebagai Wajib Pajak :

Nama Merk Usaha :

Alamat/ Lokasi Usaha :

Penanggung Pajak :

Alamat :

NPWPD :

Sebagai WAJIB PAJAK AIR TANAH

KEDUA : pencabutan Wajib Pajak sebagaimana diktum KESATU diatas dapat dilaksanakan apabila telah tidak mempunyai utang dan tidak ada proses hukum atau telah memenuhi ketentuan pencabutan sesuai ketentuan perundang-undangan

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal :

KEPALA BADAN PENDAPATN DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR

(.....)
NIP.

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG